JNKA | Jurnal Nuansa Karya Akuntansi
Vol. 4, No 2, Agustus 2026, Hal 191-200 | e-ISSN: 2988-2702 (Online)
https://jnka.ppj.unp.ac.id/index.php/jnka

Pengaruh *Income Smoothing*, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Thifal Amatul Hadi[1*], Dadang Suhendar[2], Rizki Indrawan[3]
[1,2,3] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan, Indonesia
Korespondensi: thifalhadi29@gmail.com

Abstract
Tax avoidance remains a relevant issue in Indonesia, particularly in the food and beverage manufacturing sector. This study examines the effect of income smoothing, dividend policy, and firm size on tax avoidance among food and beverage manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020-2024 period. Unlike prior studies that generally examined these determinants separately, this study integrates the three variables within a single logistic regression model and focuses specifically on the food and beverage subsector, which has received comparatively limited empirical attention. The population consisted of ninety-three food and beverage companies, from which thirty-eight companies, or one hundred ninety firm-year observations, were selected through purposive sampling. Secondary data were obtained from annual financial reports and analyzed using binary logistic regression. Tax avoidance was measured using the effective tax rate converted into a dummy variable, income smoothing was measured with the Eckel index, dividend policy was measured with the dividend payout ratio, and firm size was measured using the natural logarithm of total assets. The results show that income smoothing has a positive and significant effect on tax avoidance, dividend policy has a negative and significant effect, and firm size has a positive and significant effect. The three independent variables jointly explain fifty percent of the variance in tax avoidance. These findings suggest that regulators and management should pay closer attention to earnings smoothing and dividend distribution policies to strengthen tax compliance, while future research is recommended to extend the model with additional variables and a longer observation period.

Keywords: *Dividend Policy; Firm Size; Income Smoothing; Tax Avoidance.*

How to cite
Hadi, T. A., Suhendar, D., & Indrawan, R. (2026). Pengaruh *Income Smoothing*, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 4 (2), 191-200. DOI: https://doi.org/10.24036/jnka.v4i2.207

PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang besar dibandingkan sumber penerimaan lain (Adilla et al., 2025). Selama periode 2020-2024 penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren peningkatan, dengan pendapatan negara dari sektor pajak mencapai Rp1.932,4 triliun pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 3,5 persen (Direktorat

Jenderal Pajak, 2025). Namun demikian, banyak wajib pajak yang cenderung menghindari pembayaran pajak karena tingginya tarif pajak yang dibebankan (Dewi & Jati, 2014).

Bagi perusahaan sebagai wajib pajak, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga muncul upaya manajemen pajak untuk menekan beban pajak serendah mungkin (Pohan, 2013). Salah satu bentuknya adalah penghindaran pajak, yaitu upaya legal memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak (Dewi & Jati, 2014). Selama 2020-2024, rasio pajak Indonesia justru menunjukkan tren pelemahan, dari 10,39 persen pada 2022 menjadi 10,08 persen pada 2024, yang mengindikasikan belum optimalnya efektivitas kebijakan penerimaan pajak. Kasus penghindaran pajak Asian Agri Group yang merugikan negara Rp1,25 triliun menjadi salah satu bukti nyata bahwa persoalan ini tetap relevan untuk dikaji (Proconsult, 2023).

Penghindaran pajak dalam penelitian ini direfleksikan melalui effective tax rate, di mana nilai effective tax rate yang lebih kecil dari tarif Pajak Penghasilan Badan mengindikasikan adanya indikasi penghindaran pajak (Danardhito et al., 2023; Putri & Andriyani, 2020). Hasil pemetaan awal pada 53 perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 menunjukkan bahwa 34 perusahaan atau 63 persen terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan rata-rata effective tax rate di bawah tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku sebesar 22 persen (Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih berpotensi terjadi, khususnya pada industri manufaktur yang merupakan sektor dengan jumlah perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia.

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi penghindaran pajak adalah *Income Smoothing*, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan. *Income Smoothing* atau perataan laba merupakan upaya manajemen memengaruhi laba akuntansi tanpa melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum (Frank et al., 2008), yang menurut hipotesis biaya politik dilakukan untuk menunda pengakuan pajak penghasilan dan menekan beban pajak (Erianto & Fardinal, 2024). Kebijakan dividen, sebagai keputusan pembagian laba kepada pemegang saham (Van Horne & Wachowicz, 2008), berpotensi memengaruhi penghindaran pajak melalui mekanisme pengawasan pemegang saham (Jensen & Meckling, 2005). Sementara itu, ukuran perusahaan yang menggambarkan skala aset (Brigham & Houston, 2006) berkaitan dengan kapabilitas perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak (Derashid & Zhang, 2003).

Hasil penelitian terdahulu mengenai ketiga variabel tersebut masih menunjukkan ketidakkonsistenan. *Income Smoothing* ditemukan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak oleh Yunengsih et al. (2018) dan Hanung & Bandiyono (2021), namun pengaruh tersebut melemah pada penelitian Erianto & Fardinal (2024) dan tidak signifikan pada penelitian Handayani & Titik (2018). Demikian pula kebijakan dividen ditemukan berpengaruh negatif oleh Kim & Im (2017), tidak berpengaruh menurut Nurhidayah & Rahmawati (2022), namun berpengaruh negatif lebih kuat pada penelitian Ambarwati & Nurhayati (2024). Ukuran perusahaan juga menunjukkan hasil beragam, berpengaruh positif menurut Octavia & Sari (2022) namun tidak signifikan menurut Winda & Nuriman (2021) dan Andalia et al. (2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan ketiga variabel *Income Smoothing*, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan secara bersamaan dalam satu model regresi logistik, sementara sebagian besar penelitian terdahulu, seperti Noviyani & Muid (2019) dan Winda & Nuriman (2021), hanya menempatkan sebagian dari ketiga variabel tersebut. Kedua, penelitian ini secara khusus berfokus pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2020-2024, yaitu periode yang mencakup masa pemulihan pascapandemi, sehingga menawarkan konteks empiris yang relatif baru dibandingkan penelitian sektor sejenis sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan fakta empiris mengenai pengaruh *Income Smoothing*, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa penguatan bukti empiris atas teori keagenan dalam konteks perpajakan, serta manfaat praktis bagi perusahaan dalam menyusun strategi pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak yang lebih transparan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) sebagai landasan utama, yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Perbedaan kepentingan di antara keduanya memunculkan konflik keagenan yang dapat mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak untuk kepentingannya sendiri, baik melalui pengelolaan laporan keuangan maupun minimalisasi beban pajak yang dibayarkan.

Selain teori keagenan, penelitian ini juga didukung oleh teori sinyal (signaling theory) dan hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif. Teori sinyal menjelaskan bahwa keputusan finansial perusahaan, termasuk kebijakan dividen dan pelaporan laba, membawa informasi bagi pihak eksternal mengenai kondisi dan prospek perusahaan (Suffah & Riduwan, 2016). Sementara itu, hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan besar dengan visibilitas politik tinggi cenderung menghadapi tekanan lebih besar untuk mengelola laba dan beban pajak guna menghindari perhatian regulator (Frank et al., 2008). Ketiga kerangka teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana income smoothing, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh *Income Smoothing* terhadap Penghindaran Pajak

Income Smoothing merupakan praktik manajemen laba untuk mengurangi fluktuasi laba antar periode. Dalam konteks teori keagenan, manajemen melakukan *Income Smoothing* untuk menunjukkan kinerja yang stabil sekaligus meminimalkan beban pajak, dengan memilih metode akuntansi yang menekan penghasilan kena pajak (Akbari et al., 2019). Semakin besar perataan laba yang dilakukan, semakin besar pula peluang praktik penghindaran pajak. Meski beberapa penelitian menunjukkan pengaruh yang tidak selalu searah (Alexander, 2019; Firmansyah et al., 2023; Erianto & Fardinal, 2024), mayoritas bukti empiris mendukung hubungan positif keduanya. Pada sektor makanan dan minuman, fluktuasi laba akibat harga bahan baku mendorong manajemen memiliki insentif lebih besar untuk melakukan income smoothing. Firmansyah et al. (2023) menemukan bahwa income smoothing yang disertai tekanan kebijakan utang memperkuat kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

H1: *Income Smoothing* berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan dividen berkaitan dengan tax avoidance karena menyangkut kepentingan manajemen dan pemegang saham. Perusahaan dengan dividend payout ratio tinggi cenderung mendapat pengawasan lebih ketat dari pemegang saham, sehingga mendorong perilaku yang lebih transparan dan patuh terhadap kewajiban perpajakan (Jensen & Meckling, 2005). Dividend payout ratio yang tinggi juga menjadi sinyal positif atas kondisi keuangan yang sehat sehingga perusahaan tidak memiliki tekanan besar untuk menekan beban pajak secara

agresif (Suffah & Riduwan, 2016).

H2: Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap probabilitas perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan berkaitan dengan kompleksitas hubungan principal-agent. Perusahaan besar memiliki struktur kepemilikan dan manajemen yang lebih kompleks, asimetri informasi yang lebih tinggi, serta sumber daya dan akses yang lebih besar terhadap konsultan pajak profesional, sehingga memiliki kapabilitas lebih tinggi untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif (Derashid & Zhang, 2003; Fernández-Rodríguez, 2012). Meski sebagian penelitian menemukan hubungan negatif akibat pengawasan publik yang lebih ketat pada perusahaan besar (Rego, 2003), pada konteks sektor makanan dan minuman di Indonesia, akses perusahaan besar terhadap konsultan pajak profesional dinilai lebih dominan sehingga arah pengaruh positif lebih relevan diuji.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif (Sugiyono, 2023). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024, yaitu sebanyak 93 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagaimana disajikan pada Tabel 1, sehingga diperoleh 38 perusahaan atau 190 data observasi (38 perusahaan dikalikan 5 tahun) sebagai sampel akhir penelitian.

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024	93
2.	Perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama periode 2020-2024	(4)
3.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan lengkap selama periode 2020-2024	(36)
4.	Perusahaan yang melakukan IPO setelah tahun 2020	(15)
5.	Jumlah sampel penelitian	38
6.	Periode penelitian (tahun)	5
7.	Jumlah sampel akhir (38 x 5)	190

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengunduh dan menelaah laporan keuangan tahunan masing-masing perusahaan sampel yang dipublikasikan secara resmi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web resmi perusahaan terkait selama periode 2020-2024. Data yang dikumpulkan meliputi laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, laba bersih setelah pajak, penjualan, total aset, dividen per saham, dan laba per saham, yang selanjutnya diolah untuk menghitung masing-masing variabel penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian ditabulasi menggunakan Microsoft Excel sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak statistik.

Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, yang diukur menggunakan effective tax rate yang dikonversi ke dalam variabel dummy: bernilai 1 apabila effective tax rate lebih kecil atau sama dengan tarif Pajak Penghasilan Badan (*tax avoidance*), dan bernilai 0 apabila *effective tax rate* lebih besar dari tarif Pajak Penghasilan Badan (*non tax avoidance*), sesuai dengan syarat variabel dependen pada model regresi logistik yang harus berskala dikotomi.

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	Penghindaran Pajak (Y)	ETR = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak; dummy: ETR <= tarif PPh Badan = 1, ETR > tarif PPh Badan = 0 (Ghozali, 2018)	Nominal
2.	*Income Smoothing* (X1)	Indeks Eckel = CV perubahan laba / CV perubahan penjualan (Desiyanti & Desaputra, 2018)	Rasio
3.	Kebijakan Dividen (X2)	Dividend Payout Ratio = Dividen per Saham / Laba per Saham (Mangundap et al., 2018)	Rasio
4.	Ukuran Perusahaan (X3)	Ln (Total Aset) (Ikhsandi et al., 2025)	**Rasio**

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi logistik biner, karena variabel dependen bersifat dummy sehingga tidak memerlukan uji normalitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi (Ghozali, 2018). Model regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Ln = \left(\frac{TA}{1-TA}\right) = \beta_0 + \beta_1 IS + \beta_2 KD + \beta_3 UP + \varepsilon$$

Kelayakan model diuji dengan Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test, kesesuaian model keseluruhan diuji dengan perbandingan nilai -2 Log Likelihood, kekuatan model dievaluasi dengan Nagelkerke's R Square, dan pengujian hipotesis secara parsial menggunakan Uji Wald pada taraf signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari 190 data observasi, sebanyak 102 data atau 53,7 persen terindikasi melakukan penghindaran pajak dan 88 data atau 46,3 persen tidak terindikasi, dengan nilai mode 1 dan standar deviasi 0,500. Variabel *Income Smoothing* memiliki rentang nilai -0,82 hingga 14,85 dengan rata-rata 1,4792 dan standar deviasi 2,78800. Variabel kebijakan dividen berkisar antara -3,03 hingga 5,97 dengan rata-rata 2,5788 dan standar deviasi 1,75550. Variabel ukuran perusahaan berkisar antara 19,33 hingga 31,02 dengan rata-rata 25,6481 dan standar deviasi 3,10580, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Income Smoothing	190	-0.82	14.85	1.4792	2.78800
Kebijakan Dividen	190	-3.03	5.97	2.5788	1.75550
Ukuran Perusahaan	190	19.33	31.02	25.6481	3.10580

Sumber: Output SPSS 20

Hasil pengujian regresi logistik disajikan pada Tabel 4, menghasilkan persamaan:

$$Ln = \left(\frac{TA}{1-TA}\right) = -5.450 + 1.346\, X_1 - 0.235\, X_2 + 0.210\, X_3 + \varepsilon$$

Tabel 4
Hasil Regresi Logistik

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1[a]	X1	1.346	.315	18.202	1	.000	3.842	2.070	7.130
	X2	-.235	.112	4.354	1	.037	.791	.634	.986
	X3	.210	.064	10.870	1	.001	1.233	1.089	1.397
	Constant	-5.450	1.687	10.439	1	.001	.004		

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3.

Sumber: Output SPSS 20

Nilai konstanta sebesar -5,450 menunjukkan log odds penghindaran pajak apabila ketiga variabel independen bernilai nol. Koefisien *Income Smoothing* sebesar 1,346 dengan Exp(B) 3,842 berarti setiap kenaikan satu satuan *Income Smoothing* meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak sebesar 3,842 kali. Koefisien kebijakan dividen sebesar -0,235 dengan Exp(B) 0,791 berarti setiap kenaikan satu satuan dividend payout ratio menurunkan kemungkinan penghindaran pajak sebesar 0,791 kali. Koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,210 dengan Exp(B) 1,233 berarti setiap kenaikan satu satuan logaritma natural total aset meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak sebesar 1,233 kali.

Uji kelayakan model (Hosmer and Lemeshow's Test) menghasilkan nilai Chi-square 12,150 dengan df 8 dan signifikansi 0,145 yang lebih besar dari 0,05, yang berarti model regresi fit dengan data. Pengujian keseluruhan model menunjukkan penurunan nilai -2 Log Likelihood dari 262,363 pada Block 0 menjadi 173,267 pada Block 1, yang mengindikasikan bahwa penambahan variabel independen memperbaiki model. Nilai Nagelkerke's R Square sebesar 0,500 dan Cox and Snell R Square sebesar 0,374 menunjukkan bahwa *Income Smoothing*, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 50 persen, sedangkan sisanya 50 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pengujian hipotesis secara parsial menggunakan Uji Wald pada taraf signifikansi 5 persen dengan nilai Chi-Square tabel df=1 sebesar 3,841 menunjukkan tiga hal. Pertama, *Income Smoothing* memperoleh nilai Wald 18,202 yang lebih besar dari 3,841 dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, sehingga H1 diterima. Kedua, kebijakan dividen memperoleh nilai Wald 4,354 yang lebih besar dari 3,841 dengan signifikansi 0,037 yang lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien negatif, sehingga H2 diterima. Ketiga, ukuran perusahaan memperoleh nilai Wald 10,870 yang lebih besar dari 3,841 dengan signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, sehingga H3 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Income Smoothing* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian membuktikan bahwa *Income Smoothing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sesuai dengan hipotesis H1. Temuan ini dijelaskan melalui teori keagenan, di mana asimetri informasi antara manajemen dan pemilik memungkinkan manajemen melakukan tindakan oportunistik berupa perataan laba sekaligus penghindaran pajak secara bersamaan.

Hasil ini konsisten dengan hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif, di mana manajemen menunda pengakuan pajak penghasilan melalui perataan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Erianto & Fardinal, 2024). Temuan ini sejalan dengan Yunengsih et al. (2018), Akbari et al. (2019), serta Hanung & Bandiyono (2021) yang menemukan hubungan positif antara *Income Smoothing* dan penghindaran pajak. Namun demikian, tidak semua penelitian terdahulu menemukan hubungan yang konsisten. Handayani & Titik (2018) misalnya menemukan bahwa pengaruh perataan laba terhadap penghindaran pajak tidak signifikan, yang diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik sektor industri dan periode pengamatan yang digunakan. Perbedaan ini menegaskan pentingnya konteks sektoral, seperti yang menjadi fokus penelitian ini pada sektor makanan dan minuman.

Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan dividen terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sesuai dengan hipotesis H2. Semakin tinggi dividend payout ratio, semakin rendah probabilitas penghindaran pajak. Hasil ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan dan teori sinyal: pembayaran dividen yang tinggi meningkatkan pengawasan pemegang saham

terhadap manajemen (Jensen & Meckling, 2005) sekaligus menjadi sinyal positif atas kesehatan keuangan perusahaan (Suffah & Riduwan, 2016).

Temuan ini konsisten dengan Chen et al. (2010), Kim & Im (2017), dan Ambarwati & Nurhayati (2024). Temuan ini juga memperkuat argumen bahwa kebijakan dividen dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan alternatif di luar mekanisme tata kelola perusahaan formal, khususnya pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, sebagaimana umum dijumpai pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sesuai dengan hipotesis H3. Perusahaan besar memiliki struktur kepemilikan dan manajemen yang lebih kompleks, asimetri informasi yang lebih tinggi, serta akses lebih luas terhadap konsultan pajak profesional dan celah regulasi perpajakan (Rego, 2003; Derashid & Zhang, 2003). Hasil ini konsisten dengan Winda & Nuriman (2021), Sulaeman (2021), dan Octavia & Sari (2022), meskipun berbeda dengan temuan Andalia et al. (2023) yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Income Smoothing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 50 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sampel penelitian hanya mencakup perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada sektor industri lain yang memiliki karakteristik operasional dan regulasi perpajakan yang berbeda. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu *Income Smoothing*, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan, sehingga model yang dihasilkan baru mampu menjelaskan 50 persen variasi penghindaran pajak. Ketiga, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu lima tahun, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika jangka panjang dari perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga turut memengaruhi penghindaran pajak, seperti leverage, profitabilitas, intensitas modal, kepemilikan institusional, komisaris independen, atau transfer pricing. Perluasan objek penelitian ke sektor lain seperti pertambangan, properti, atau energi, perpanjangan periode pengamatan menjadi tujuh hingga sepuluh tahun, penggunaan proksi alternatif seperti cash effective tax rate, serta penerapan metode analisis lain seperti path analysis atau structural equation modeling juga disarankan untuk memperkaya pemahaman mengenai determinan penghindaran pajak di berbagai konteks dan periode.

DAFTAR PUSTAKA

Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam sistem perekonomian Indonesia. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(11).

Akbari, F., Salehi, M., & Vlashani, M. A. B. (2019). The relationship between tax avoidance and firm value with *Income Smoothing*. International Journal of Organizational Analysis, 27(1), 125-148.

Alexander, N. (2019). The effect of ownership structure, cash holding and tax avoidance on *Income Smoothing*. Journal of Finance and Banking Review, 4(20), 128-134.

Ambarwati, P., & Nurhayati. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kebijakan utang terhadap penghindaran pajak. Indonesian Journal of Management and Accounting, 5(2), 486-496.

Andalia, Kartini, Y., & Jaya, A. T. (2023). Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di masa pandemi. Jurnal Mirai Management, 8(2), 253-261.

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2006). Manajemen keuangan (A. A. Yulianto, Terj.). Salemba Empat.

Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? Journal of Financial Economics, 91(1), 41-61.

Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). Determinan penghindaran pajak: Likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan. Jurnal Pajak Indonesia, 7(1), 45-56.

Derashid, C., & Zhang, H. (2003). Effective tax rates and the industrial policy hypothesis: Evidence from Malaysia. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 12, 45-62.

Desiyanti, R., & Desaputra, R. H. (2018). *Income Smoothing* analysis on security company. E-Jurnal Apresiasi Ekonomi, 6(2), 103-114.

Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6(2), 249-260.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Kinerja pendapatan negara tahun 2024 tumbuh positif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif

Erianto, D., & Fardinal, F. (2024). The effect of *Income Smoothing* and dividend policy on tax avoidance in Indonesia. Saudi Journal of Economics and Finance, 8(2), 37-46.

Fernández-Rodríguez, E. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? Chinese Economy, 45(6), 60-83.

Firmansyah, A., Rizal, M., Prakosa, D. K., Pamungkas, P. A., & Purwaka, A. J. (2023). Manager's *Income Smoothing*, actions due to debt policy: The moderating role of tax avoidance. Educoretax, 3(3), 274-285.

Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2008). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. The Accounting Review, 84(2), 467-496.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani, M. F., & Titik, M. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jurnal Akuntansi, 6(1), 1-15.

Hanung, A., & Bandiyono, A. (2021). Moderation of financial constraints in transfer pricing aggressiveness, *Income Smoothing*, and managerial ability to avoid taxation. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 16(2), 279-294.

Ikhsandi, M. R., Heniwati, E., & Mustika, I. G. (2025). Determinan *Income Smoothing* di perusahaan infrastruktur: GCG sebagai pemoderasi. Sibatik Journal, 4(11), 3643-3660.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2005). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Kim, J., & Im, C. (2017). Study on corporate social responsibility: Focus on tax avoidance and financial ratio analysis. Sustainability, 9(10), 1-15.

Mangundap, S., Ilat, V., & Pusung, R. (2018). Pengaruh leverage dan free cash flow terhadap kebijakan dividen pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(2), 569-577.

Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Diponegoro Journal of Accounting, 8(3), 1-11.

Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak praktik penghindaran pajak pada perusahaan nonkeuangan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13(2), 393-403.

Octavia, T. R., & Sari, D. (2022). Pengaruh manajemen laba, leverage dan fasilitas penurunan. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 4(1), 72-82.

Pohan, C. A. (2013). Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis. Gramedia Pustaka Utama.

Proconsult. (2023). Kasus penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. https://proconsult.id/kasus-penghindaraan-pajak/

Putri, K. R., & Andriyani, L. (2020). Pengaruh capital intensity, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology.

Rego, S. O. (2003). Tax avoidance activities of U.S. multinational corporations. Contemporary Accounting Research, 20(4), 805-833.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sulaeman, R. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Syntax Idea, 3(2), 354-367.

Suffah, R., & Riduwan, A. (2016). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan kebijakan dividen pada nilai perusahaan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(2), 1-17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2008). Fundamentals of financial management. Salemba Empat.

Winda, & Nuriman, A. (2021). Pengaruh probabilitas, kebijakan hutang, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 3(2), 629-637.

Yunengsih, Y., Icih, & Kurniawan, A. (2018). Pengaruh ukuran perusahaan, net profit margin, debt to equity ratio, kepemilikan manajerial dan reputasi auditor terhadap praktik perataan laba. Accounting Research Journal of Sutaatmadja, 2(2), 31-52.